



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN
Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.1/ 2034/ Disdik/ 2006

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK PUTRA BERINGIN
DESA PAMENKANG KECAMATAN MUNDU KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab Keluarga, Masyarakat, dan Pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Beringin Tanggal 23 Agustus 2005 mengajukan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Putra Beringin Nomor: 25/YPBB/B/2005, Izin Pertimbangan Disdik Taman Kanak-kanak Putra Beringin Nomor: 421.1/1233.d/Disdik tanggal 4 Juli 2003;
 3. bahwa telah dipenuhi persyaratan Izin Pendirian oleh Yayasan tersebut maka dipandang perlu untuk segera ditetapkan Keputusan Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Putra Beringin Perumahan Bumi Cirebon Adipura Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Mulai Tahun Pelajaran 2006-2007, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3411);
 5. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952.7);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 17 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 32 Tahun 2004 Seri D. 13);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 33 Tahun 2004 Seri D. 14);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon no. 04 tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah No. 18 tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 04 Seri D.1).

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah,
2. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor: 094 / 2626 / Diksar Tanggal 10 Oktober 2005 Tentang Tugas Melaksanakan Pengkajian / Penilaian Terhadap TK, SD, SMP Swasta di Kabupaten Cirebon yang mengajukan usulan izin pendirian, mulai Tanggal 12 Oktober 2005 s.d. Selesai;
3. Proposal yang diajukan Ketua Yayasan Pendidikan Bhakti Beringin Cirebon Tanggal 23 Agustus 2005 Tentang Izin Pendirian Taman Kanak-kanak Putera Beringin Perumahan Bumi Cirebon Adipura Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

- Pertama** : *Memberikan Izin Pendirian Taman Kanak-Kanak Putera Beringin Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon.*
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala TK Putera Beringin Perumahan Cirebon Adipura Desa Pamengkang Kecamatan Mundu diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku,
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Prasekdiksar Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon untuk melakukan pengawasan, bimbingan, pembinaan, sebagaimana mestinya demi kelancaran kegiatan TK Putera Beringin Desa Pamengkang Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon,
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri,
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 1 Agustus 2006

Kepala Dinas Pendidikan Kab. Cirebon



Drs. H.A. Zainal Abidin R.M.M.

Pembina Utama Muda

Nip. 010097584

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber,
2. Ketua DPRD Kab. Cirebon,
3. Kepala Bappeda Kab. Cirebon,
4. Kepala Bawasda Kab. Cirebon,
5. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Cirebon,
6. Camat Mundu,
7. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Mundu,
8. Kepala Desa Pamengkang Kecamatan Mundu.